

PENGARUH PELAYANAN ADMININSTRASI PERIZINAN TERPADU (PAPT) KOTA METRO TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA METRO

Oleh:

1. Suharto 2. Suwanto

Dosen Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen UM Metro

ABSTRAK

Kantor Pelayanan Administrasi Perizinan Terpadu (PAPT) Kota Metro adalah Dinas Instansi yang bergerak mengelola urusan daerah berdasarkan aspirasi masyarakat setempat terutama tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian tentang “Pengaruh Pelayanan Administrasi Perizinan Terpadu (PAPT) Kota Metro Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro, metode yang digunakan adalah riset kepustakaan, riset lapangan antara lain wawancara, observasi, dan lapangan. Adapun permasalahan yang dihadapi adalah Bagaimana pengaruh pelayanan administrasi perizinan terpadu Kota Metro (PAPT) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro”. Hipotesis yang diajukan adalah “Pengaruh retribusi pelayanan administrasi perizinan terpadu Kota Metro terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro masih rendah. Alat analisis yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif.

Pengujian hipotesis koefisien regresi secara menyeluruh terhadap R^2 atau koefisien determinasi, dilakukan untuk mencari apakah ada pengaruh antara variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat pada tingkat kepercayaan 95%.

Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh $R^2 = 0,667$. Artinya besarnya sumbangan variabel Pelayanan Perizinan terhadap variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 66.7 %, dan sisanya sebesar 33.3 % disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional sangat ditentukan oleh keberhasilan pembangunan daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 telah membuka kesempatan kepada daerah untuk dapat mengelola urusan daerah berdasarkan aspirasi masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu kita menciptakan performance yang baik, maka pemerintah dituntut pula untuk dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas publik, sehingga upaya menciptakan pemerintah yang bersih lebih mungkin dapat terlaksana.

Untuk itu dalam upaya menciptakan pertanggung jawaban yang baik, dalam setiap lingkup pengelolaan pemerintahan di daerah diperlukan pegawai baik yang berasal dari masyarakat ataupun sistem pemerintah daerah yang sehat dan mengeliminir penyimpangan yang mungkin terjadi.

Dalam hal pendapatan daerah, upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi prioritas karena diantara sumber pendapatan lainnya, PAD telah memberikan kontribusi yang cukup besar. Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola potensi daerah sehingga dapat menjadi sumber pemasukan bagi daerah.

Adapun berdasarkan ketentuan pasal 79 Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan asli daerah yang terdiri dari:
 - a. Hasil pajak daerah
 - Pajak pertunjukan/hiburan
 - Pajak penerangan lampu jalan
 - Pajak atas reklame
 - Pajak hotel dan restoran
 - Dan lain-lain
 - b. Hasil retribusi daerah.
 - Pelayanan Kesehatan
 - Pelayanan Persampahan dan kebersihan
 - Retribusi pasar dan terminal
 - Dan lain-lain
 - c. Hasil perusahaan daerah.
 - BUMD
 - d. Lain-lain hasil usaha daerah yang sah.
 - hasil penjualan barang-barang inventaris daerah
2. Sumber perimbangan yang berasal dari pemberian pemerintah pusat yang terdiri dari:
 - a. Sumbangan dari pemerintah.
 - b. Sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pinjaman dan Sumber lain dari dalam negeri dan dalam negeri

Penerimaan dari pendapatan asli daerah adalah yang paling besar dan merupakan perwujudan dari kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah. Dengan besarnya pendapatan asli daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut memiliki sumber-sumber pendapatan yang besar dan mampu menyumbang bagi pembangunan daerah yang mandiri, sesuai dengan Otonomi Daerah.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas maka penulis mengangkat permasalahan dalam penelitian ini yaitu : “Bagaimana pengaruh pelayanan administrasi perizinan terpadu Kota Metro (PAPT) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro”.

1.3 Batasan Masalah

Untuk membatasi lingkup pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi masalah yang dibahas sebagai berikut:

- a. Penulis hanya meneliti mengenai pengaruh administrasi perizinan terpadu Kota Metro dan peranannya terhadap pendapatan asli daerah Kota Metro.
- b. Periode yang dianalisa hanya tahun 2008 - 2012.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui cara melakukan estimasi PAD Kota Metro dan pelayanan pelayanan administrasi perizinan terpadu Kota Metro.
- b. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pelayanan administrasi perizinan terpadu Kota Metro terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro.

II. KERANGKA TEORETIK

2.1 Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.

Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 mengatur dengan jelas bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini berarti untuk dapat ditetapkan dan dipungut pada suatu daerah provinsi, kabupaten, atau kota harus terlebih dahulu ditetapkan peraturan daerah tentang pajak

daerah tersebut. Peraturan daerah tentang suatu pajak daerah diundangkan dalam lembaran daerah yang bersangkutan. Peraturan daerah tentang suatu pajak daerah tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

2.1.1 Isi Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah

Peraturan daerah tersebut sekurang-kurangnya mengatur ketentuan mengenai:

- a. nama, objek, dan subjek pajak.
- b. Dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak;
- c. Wilayah pemungutan.
- d. Masa pajak;
- e. Penetapan pajak;
- f. Tata cara pembayaran dan penagihan pajak.
- g. Kedaluwarsa penagihan pajak;
- h. Sanksi administrasi;
- i. Tanggal mulai berlakunya pajak.

Selain ketentuan pokok tersebut, peraturan daerah tentang pajak daerah dapat mengatur ketentuan mengenai beberapa hal lainnya, yaitu:

- a. pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan atau sanksinya, yang dapat diberikan dengan mempertimbangkan antara lain kemampuan membayar wajib pajak.
- b. tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa dan
- c. asas timbal balik. Sesuai dengan kelaziman internasional, pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak daerah dapat diberikan kepada korps diplomatik.

2.1.2 Pengawasan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah

Dalam rangka pengawasan, peraturan daerah yang menetapkan pajak daerah disampaikan kepada pemerintah pusat paling lama lima belas hari setelah ditetapkan. Penetapan ini telah mempertimbangkan administrasi pengiriman peraturan daerah dari daerah yang tergolong jauh. Dalam hal ini peraturan daerah tersebut disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.

Jika peraturan daerah bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, pemerintah pusat dapat membatalkan peraturan daerah yang dimaksud. Pejabat pemerintah pusat yang diberi kewenangan untuk membatalkan peraturan daerah adalah Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan. Pembatalan peraturan daerah dilakukan paling lama satu bulan sejak diterimanya peraturan daerah yang dimaksud. Penetapan jangka waktu satu bulan dilakukan dengan pertimbangan untuk mengurangi dampak negatif dari pembatalan peraturan daerah tersebut.

Untuk menetapkan jenis pajak daerah, pemerintah daerah mengkaji secara cermat dasar pengenaan pajak. Kontrol sosial dari masyarakat tentunya akan turut menentukan penetapan pajak daerah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1 Pengertian Pendapatan

Pembangunan suatu daerah dapat berhasil dengan baik apabila didukung oleh suatu perencanaan yang mantap. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang baik perlu menggunakan data-data statistik, karena data statistik tersebut memberikan informasi tentang kondisi riil pada saat tertentu. di samping itu, pembangunan yang telah dilaksanakan pada masalah perlu dievaluasi dengan menggunakan data statistik, untuk mengetahui sampai seberapa jauh hasil-hasil pembangunan tersebut telah dapat dicapai dan pengaruhnya terhadap meningkatnya taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pendapatan merupakan indikator makro ekonomi, yang disusun berdasarkan data produksi, data harga maupun ketenagakerjaan. Yang dimaksud dengan pendapatan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2004:17), “Pendapatan yaitu peningkatan jumlah aktiva, penurunan kewajiban satu badan usaha, yang timbul dari penyerahan barang dagang atau jasa atau aktiva usaha lainnya di dalam satu periode”.

Pendapatan nasional riil berarti hasil akhir daripada barang-barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara yang dinyatakan dalam arti riil. Ada dua pengertian pendapatan nasional yaitu dalam perhitungan pendapatan nasional (*National Income Accounting*) merupakan pendapatan dari faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi. Sedang menurut pengertian umum pendapatan nasional adalah produksi nasional suatu negara.

2.2 Penerimaan Uang Negara

Yang dimaksud dengan penerimaan uang negara atau penerimaan pemerintah dalam arti luas yakni meliputi pajak, retribusi, keuntungan perusahaan negara, denda, sumbangan masyarakat, cetak uang, undian negara, pinjaman pemerintah dan hadiah.

Untuk memenuhi kebutuhan rutin maupun pembangunan, pemerintah dapat menetapkan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam bentuk uang. Partisipasi uang yang tidak mendapat imbalan langsung inilah dinamakan pajak. Contoh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sedangkan apabila imbalannya dapat dirasakan secara langsung dinamakan retribusi. Contoh retribusi pasar, retribusi parkir dan lain-lain.

Di samping itu pemerintah mempunyai juga perusahaan, terutama yang berstatus Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Kedua status perusahaan ini mencari laba. penerimaan pemerintah yang lain dari masyarakat atas fasilitas yang diberikan pemerintah. Misalnya biaya perijinan dan lain-lain, ini merupakan bentuk sumbangan masyarakat. Kemudian apabila ternyata jumlah uang yang beredar itu lebih kecil daripada banyak barang dan jasa dalam masyarakat, maka untuk mengimbangnya pemerintah merasa perlu mencetak uang, ini merupakan penerimaan pemerintah juga.

Pinjaman pemerintah atau hutang negara yang berasal dari dalam negeri merupakan pinjaman yang berasal dari penduduk negara itu sendiri. Pinjaman dari dalam negeri ada yang pelaksanaannya dipaksakan ada juga yang sifatnya sukarela. Yang sifatnya dipaksakan misalnya berupa obligasi pemerintah, dimana warga yang memenuhi persyaratan tertentu wajib membeli atau mengambalnya. Sedangkan hutang negara yang sifatnya sukarela dapat diperoleh dari masyarakat tanpa persyaratan yang memaksakan.

Suatu saat pemerintah mungkin mendapat hadiah, yaitu penerimaan uang oleh pemerintah baik dari pihak swasta dalam negeri/luar maupun dari pemerintah asing. Dapat juga pemerintah pusat memberikan kepada hadiah kepada pemerintah daerah. Adapun yang namanya hadiah itu sifatnya tidak mengikat, baik langsung maupun tidak langsung.

2.3 Kebijakan Perpajakan

Apabila dihubungkan dengan real income per kapita, maka sistem dan struktur pajak harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu, mengingat perpajakan harus memudahkan pencapaian tujuan untuk memaksimalkan pendapatan riil perorang, mencegah terjadinya ketidakadilan akibat beban lebih kepada wajib pajak. Dengan adanya beban lebih, maka pendapatan riil per kapita akan berkurang. Beban lebih itu dapat berupa pembebanan pajak yang melebihi tingkat yang diperlukan atau sifatnya berlebihan.

Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) kiranya perlu memperluas obyek pajak. Yang dimaksud obyek pajak di sini adalah obyek baik yang berupa wajib pajak, maupun obyek yang berupa batas pembebanan pajak ditingkatkan. Begitu juga

dengan retribusi, dapat lebih diintensifkan, baik dengan menekan pemborosan, meningkatkan kegiatan penarikan retribusi maupun mengubah sistem yang lebih menguntungkan.

2.4 Sumber-sumber Keuangan Daerah

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1979:160) menyebutkan sumber keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Dari pendapatan daerah atau melalui pajak yang sepenuhnya diserahkan kepada daerah atau bukan menjadi wewenang pemajakan pemerintah pusat dan masih ada potensinya di daerah.
2. Penerimaan dari jasa-jasa pelayanan daerah, seperti tarif perijinan tertentu dan lain-lain.
3. Pendapatan-pendapatan daerah yang diperoleh dari keuntungan-keuntungan perusahaan daerah yaitu perusahaan yang mendapatkan modalnya sebagian atau seluruhnya dari kekayaan daerah.
4. Penerimaan daerah dari perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di bawahnya dimaksud sebagai bagian penerimaan pajak-pajak yang dipungut pemerintah pusat dan kemudian diserahkan kepada daerah. Tentang hal ini masing-masing daerah berbeda persentase penerimaannya.
5. Pendapatan daerah karena pemberian subsidi secara langsung atau yang penggunaannya ditentukan untuk daerah tersebut. Contohnya pelaksanaan instruksi presiden.
6. Seringkali terdapat pula pemberian bantuan dari pemerintah pusat yang bersifat khusus karena keadaan tertentu. Di Indonesia disebut dengan ganjaran.
7. Penerimaan daerah yang didapat dari pinjaman-pinjaman yang dilakukan pemerintah daerah.

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo dapat disimpulkan bahwa sumber penerimaan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan dari pemerintah pusat ditambah dengan pinjaman-pinjaman oleh pemerintah daerah.

Menurut Undang-undang No. 5 Tahun 1974 menyebutkan sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah pusat sebagai perimbangan keuangan daerah.
2. Pendapatan Asli Daerah sendiri.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2.4.1 Penerimaan Daerah dari Pemerintah Pusat dan Atasnya.

Penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah pusat dan pemerintah di atasnya adalah:

1. Subsidi dari pemerintah pusat.
2. Subsidi dari pemerintah daerah tingkat I sebagai daerah atasnya.
3. Pinjaman-pinjaman yang dilakukan pemerintahan daerah tingkat II kabupaten/kotamadya kepada pihak lain.
4. Bantuan inpres
5. Lain-lain sumber di luar pendapatan asli daerah (PAD)

2.4.2 Pendapatan Asli Daerah

2.4.2.1 Pajak Daerah

Wewenang mengenakan pajak atas penduduk setempat untuk membiayai layanan masyarakat merupakan unsur yang penting dalam setiap sistem pemerintah daerah. Di Indonesia, dua tingkat pemerintah daerah yang teratas memiliki wewenang mengenakan pajak.

Tujuan pokok yang hendak dicapai setiap perubahan sistem pajak daerah adalah :

- a. Menyederhanakan sistem pajak daerah
Hal ini dilakukan sesuai dengan berbagai perubahan dibidang pajak, dengan kekhawatiran mengenai ekonomi biaya tinggi. Perubahan ini juga bertujuan mewujudkan sistem pajak yang lebih adil.
- b. Menaikkan penerimaan dari pajak daerah
Agar daerah tidak terlalu banyak bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat.
- c. Menyangkut wewenang pemerintah daerah
Sekarang ini pemerintah daerah memiliki wewenang yang sangat luas untuk menetapkan tarif pajak daerah dan menciptakan pajak daerah baru, dengan persetujuan Departemen Dalam Negeri.

Jenis-jenis pajak daerah yang menjadi wewenang daerah tingkat II Kabupaten/kotamadya berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 adalah :

1. Pajak pertunjukan dan keramaian umum
2. Pajak atas reklame sepanjang tidak diadakan dengan memuat dalam majalah atau warta harian.
3. Pajak atas kendaraan tidak bermotor
4. Pajak kopra
5. Pajak anjing
6. Pajak kendaraan bermotor
7. Pajak atas ijin dan penjualan atau pembuatan petasan dan kembang api
8. Pajak atas ijin dan penjualan minuman yang mengandung alkohol
9. Pajak atas tanda kemewahan mengenai luas dan penghiasan kuburan
10. Pajak penerangan lampu jalan
11. Pajak air minum
12. Pajak forezen
13. Pajak rumah bola
14. Pajak pembuatan garam
15. Pajak atas barang-barang menjulang di atas jalan, tanah dan bangunan yang dikuasai
16. Pajak pengangkutan garam ke luar daerah
17. Pajak penguasaan kandang babi
18. Pajak pengambilan sarang burung
19. Pajak pengambilan telur puyuh
20. Pajak pengambilan rumput laut dan agar laut
21. Pajak rumah-rumah asap
22. Pajak mendirikan rumah-rumah tembakau
23. Pajak pelelangan ikan
24. Pajak radio.
25. Pajak jalanan
26. Pajak pemotongan hewan
27. Pajak sekolah yang semata-mata dipergunakan untuk membiayai pembangunan rumah sekolahan rendah, untuk pelajaran umum dan pembelian perlengkapan pertama.
28. Pajak karena berdiam di suatu tempat lebih dari 120 hari dalam satu tahun pajak, kecuali untuk perawatan di dalam rumah sakit atau sanatorium dan juga atas penyediaan rumah lengkap dengan pengobatan untuk sendiri atau keluarga selama tinggal tetap di daerah itu. Dengan ketentuan bahwa mereka yang berdiam di luar daerah guna menjalankan tugasnya yang diberikan oleh negara atau daerah, tidak boleh dikenakan pajak.
29. Pajak atas milik berupa bangunan serta halaman yang berbatasan dengan jalan umum di darat atau di air atau terletak di sekitarnya dan juga atas milik berupa tanah kosong

yang berbatasan atau mempunyai jalan keluarnya pada jalan-jalan tersebut, pajak ini dapat dipungut atas dasar sumbangan yang layak untuk pembiayaan penerangan, pembuangan air dan kotoran daerah.

30. Pajak atas milik berupa bangunan dan keturunannya atau tanah kosong yang terletak dalam bagian tertentu dari daerah, pajak dan pungutan tiap-tiap tahun untuk paling lama 30 tahun atas dasar sumbangan yang layak guna membiayai pekerjaan yang menguntungkan.
31. Pajak atas milik berupa bangunan serta halaman yang berbatasan dengan jalan umum di darat atau di air atau lapangan, atau pajak atas tanah yang menurut rencana pembangunan daerah telah disahkan akan dipergunakan sebagai tanah bangunan dan terletak dalam lingkungan yang ditentukan oleh DPRD.

2.4.2.2 Perusahaan Daerah

Pemerintah daerah di seluruh dunia mendirikan perusahaan daerah atas dasar berbagai pertimbangan. Di Indonesia pertimbangan pemerintah daerah untuk mendirikan perusahaan daerah adalah untuk menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah, dianggap cara yang efisien untuk menyediakan layanan masyarakat dan untuk menghasilkan penerimaan untuk pemerintah daerah.

Pemerintah daerah di seluruh Indonesia diberi hak oleh pemerintah pusat untuk mengelola perusahaan sendiri yang merupakan perusahaan daerah. Prinsip pengelolaan berdasarkan ekonomi perusahaan dengan demikian harus mencari keuntungan dan dari keuntungan itu sebagian harus disetorkan ke kas daerah. Perusahaan daerah dapat beroperasi dibidang kontraktor, transportasi dan lain-lain.

2.4.2.3 Dinas Daerah

Di samping penerimaan dari hasil perusahaan daerah, pajak dan retribusi, pemerintah daerah juga mempunyai beberapa Dinas Daerah yang menghasilkan uang bagi daerah itu sendiri seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perikanan, Dinas Tenaga Kerja dan sebagainya.

2.5 Hipotesis

Sesuai dengan masalah penelitian maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah : “Pengaruh retribusi pelayanan administrasi perizinan terpadu Kota Metro terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro masih rendah”.

III. METHODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Riset Kepustakaan (Library Research)
2. Riset Lapangan (Field Research)
 - a. Wawancara
 - b. Observasi
 - c. Dokumentasi

3.2 Alat Analisis Data

Untuk keperluan analisis data guna mencari penyelesaian sesuai dengan permasalahan yang ada maka penulis menggunakan beberapa alat analisis yang relevan sebagai berikut :

3.2.1 Analisis Kuantitatif.

Analisis ini dipergunakan untuk mengetahui atau mengukur dengan angka dari beberapa faktor agar dapat diketahui pengaruh pelayanan administrasi perizinan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Metro dengan menggunakan rumus regresi.

Adapun langkah uji regresi menurut (Sugiyono, 2005:244) adalah:

$$Y = a + b_i x_i + e$$

Dimana :
$$a = \frac{y - b \cdot x}{n}$$

$$b = \frac{n \cdot xy - x \cdot y}{n \cdot x^2 - (x)^2}$$

Keterangan :

- x = Pelayanan Perizinan
- y = PAD Kota Metro
- n = Jumlah tahun
- a = Bilangan kostanta
- b = Koefisien regresi
- e = Error term

Selanjutnya untuk mengetahui apakah koefisien regresi linier tersebut significant atau tidak maka digunakan rumus :

$$t_o = \frac{b - B_o}{s_b}$$

Keterangan :

- B_o = Mewakili nilai B tertentu, sesuai hipotesisnya
- S_b = Simpangan baku koefisien regresi b

$$s_b = \frac{Se}{\sqrt{\frac{\sum Y^2 - a \cdot \sum Y - b \cdot \sum XY}{n-2}}}$$

Menentukan kriteria pengujian (J. Supranto, 1983;100).

- H_o : Tidak ada pengaruh positif antara X dan Y
Ho diterima (H₁ ditolak) apabila $t_{hitung} \leq t_{tabel}$
- H₁ : Ada pengaruh positif antara X dan Y
Ho ditolak (H₁ diterima) apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$

Setelah kita ketahui standar error dari koefisien regresi dan harga t hitung, maka signifikansi dari koefisien regresi nilai dapat diketahui dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan taraf signifikan 5 % dan 1 % maka koefisien regresi signifikan.
- b. Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ dengan taraf signifikan 5 % dan 1 % maka koefisien regresinya tidak signifikan.

3.2.2 Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif yaitu suatu analisa data yang menggunakan metode teori-teori untuk membahas permasalahan dengan pendekatan teori-teori yang berkaitan dengan variabel-variabel administrasi perizinan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

4.1 Analisis Regresi Linier Sederhana

Dari hasil perhitungan dengan menggunakan Analisis Linier Sederhana diperoleh persamaan, sebagai berikut :

$$Y = -31973664 - 0.644 X$$

Angka dalam kurung adalah standar error koefisien regresi

$$R^2 = 0.667$$

Nilai t hitung untuk :

$$T_1 = 1.552$$

Nilai F hitung 2.409

Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh $R^2 = 0,667$. Artinya besarnya sumbangan variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) adalah sebesar 66.7 % dan sisanya sebesar 33.3 % disebabkan oleh faktor-faktor lain.

F_{hitung} 2.409 berarti besarnya F ratio yang akan dibandingkan dengan F_{tabel} , 5.79 dan dari perbandingan ini akan diketahui apakah ada pengaruh atau tidak antara variabel bebas dan variabel terikat dari persamaan tersebut.

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh secara keseluruhan sedangkan uji t untuk mengetahui pengaruh secara parsial.

4.2 Pengujian Hipotesis Koefisien Regresi Secara Menyeluruh

Pengujian hipotesis untuk R^2 atau koefisien determinasi yaitu untuk mencari apakah ada pengaruh antara variabel bebas secara bersama-sama terhadap volumen penjualan pada tingkat kepercayaan 95 %, yaitu :

H_0 : $b_1 = 0$ (tidak ada pengaruh)

H_a : $b_1 \neq 0$ (ada pengaruh)

$$F_o = 2.409$$

$$F_{0,05} (3) (1) = 99.0$$

Oleh karena F_{hitung} 2.409 < F_{tabel} 5.79 maka pada tingkat kepercayaan 95 % H_0 diterima dan H_a ditolak, yang berarti tidak terdapat pengaruh yang nyata antara Realisasi perizinan terhadap penerimaan PAD Kota Metro.

4.3 Pengujian Hipotesis Koefisien Regresi Parsial

Dengan menggunakan uji t pada tingkat kepercayaan 95 % dan dengan menggunakan derajat kebebasan dk ($n-k-1$),

Yaitu : H_0 : $B_i \leq 0$ (tidak ada pengaruh)

H_1 : $B_i > 0$ (ada pengaruh)

1. Pengujian regresi untuk b_1

H_0 : $b_i \leq 0$ (tidak ada pengaruh)

H_1 : $b_i > 0$ (ada pengaruh)

$$t_{hitung} = 1.552$$

$$t_{tabel} = t (0,05) (1) = 6.314$$

oleh karena t_{hitung} (1.552) < t_{tabel} (6.314) maka pada tingkat kepercayaan 95 % H_0 diterima dan H_a ditolak, yang artinya tidak ada pengaruh nyata antara realisasi terhadap penerimaan PAD Kota Metro.

4.4 Interpretasi Hasil Pengujian

Interpretasi hasil pengujian adalah pengertian dari setiap hasil perhitungan yang ada pada fungsi regresi yaitu sebagai berikut:

- $R^2 = 0.667$ merupakan besarnya sumbangan variabel bebas terhadap volume penjualan (variabel terikat adalah sebesar 66.7 %, sedangkan sisanya yaitu 33.3 % merupakan pengaruh dari faktor lain

4.5 Analisis Kualitatif

Kebijakan pelayanan pembayaran perizinan untuk barang dan layanan yang disediakan pemerintah berpangkal pada pengertian efisiensi ekonomi. Dalam hal orang perorangan bebas menentukan besar layanan tertentu yang hendak dinikmatinya. Penerimaan dari perizinan adalah sumberdaya untuk menaikkan produksi/pelayanan sesuai dengan keadaan permintaan.

Perbedaan antara layanan yang bermanfaat untuk masyarakat dan layanan yang bermanfaat untuk perorangan dapat diterapkan pada beberapa jenis layanan pemerintah di Indonesia. Pembuatan jalan dibiayai oleh pajak, karena manfaatnya dinikmati semua orang tanpa harus membayar. Sebaliknya orang harus membayar jika hendak masuk ke tempat hiburan, Tetapi layanan daerah yang cukup banyak, misalnya pelayanan administrasi perizinan, memberikan manfaat, baik bagi masyarakat maupun pada perorangan.

Dalam menetapkan pelayanan administrasi perizinan, pemerintah memperhatikan keadaan sosial masyarakat. Di mana pertimbangan keadilan sangat penting untuk dilakukan, dan tarif yang lebih rendah untuk usaha yang kecil.. Karena jika sumberdaya kurang, layanan yang tersedia tidak cukup, dan masyarakat miskinlah yang kemungkinan besar makin menderita.

Dalam pelayanan administrasi perizinan terpadu (PAPT) Kota Metro, didasarkan pada tiga aspek yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

1. Perencanaan

Perencanaan/target penerimaan dibuat oleh Pemerintah Kota Metro yang dimasukkan dalam RAPBD Kota Metro dan diajukan kepada DPRD Kota Metro untuk dibahas dan disetujui. Jika telah disetujui maka perencanaan tersebut diserahkan pada PAPT Kota Metro untuk direalisasikan. Dalam menentukan angka target tiap tahunnya Pemerintah Kota Metro mempertimbangkan penerimaan tahun sebelumnya.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan suatu kegiatan untuk melaksanakan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya, di mana pelaksanaan terkait pada disiplin rencana dan bekerja berdasarkan peraturan yang berlaku. Fungsi administrasi sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan dan merupakan proses kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dahulu secara efisien dan efektif tetapi sangat tergantung kepada unsur manusia yang melaksanakannya. Pelaksanaan layanan administrasi perizinan terpadu (PAPT) Kota Metro, untuk kemudian disetorkan ke kas daerah dan menyerahkan laporannya kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Metro setiap bulannya.

3. Pengawasan

Salah satu aspek yang penting dalam pelaksanaan rencana sebagai bagian dari proses perencanaan yang menyeluruh adalah pengawasan. Pengawasan adalah kegiatan pokok dari manajemen, dimaksudkan untuk mengusahakan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan semula, apabila terjadi penyimpangan dapat segera diatasi. Dalam hal pengawasan pelayanan administrasi perizinan terpadu (PAPT) Kota Metro, pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Kota Metro melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Metro serta pihak manajemen PAPT Kota Metro.

5.1 Simpulan

Berdasarkan pada analisis dan pembahasan, maka penulis membuat beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, besarnya sumbangan variabel bebas pengaruh pelayanan terhadap variabel terikat Pendapatan Asli Daerah cukup besar. Kondisi ini terjadi karena dari meja layanan pegawai bagian pajak yang berhadapan langsung dengan wajib pajak, akan menyebabkan persepsi positif bagi masyarakat yang dapat mengakibatkan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

2. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, perubahan Pendapatan Asli Daerah Kota Metro tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh besaran perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kota Metro. Perubahan Pendapatan Asli Daerah itu lebih banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti kepentingan masyarakat terhadap perizinan itu sendiri, kurangnya kesadaran wajib pajak tentang pentingnya sumber dana masyarakat berupa pajak untuk kepentingan pembangunan, dan kurang adanya sosialisasi bagi masyarakat serta kurangnya sanksi terhadap para penunggak perizinan.

DAFTAR PUSTAKA

Bintoro Tjokroamidjojo 1979, *Dasar-dasar Keuangan*, Penerbit UI. Jakarta.

Ikatan Akuntansi Indonesia, 2004. Jakarta.

Sugiyono 2005. *Statistik untuk Penelitian*, Alfabeta, Bandung.

Supranto, J., 1983. *Ekonometrik*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004.

Undang-undang No. 5 Tahun 1974.

Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, *Pajak Daerah*, Pemerintah Daerah Setempat.